

Pembentukan Kelompok *Parenting* di Kelurahan Ngedukelu sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis *Toxic Parenting*

Prisko Yanuarius Djawaria Pare*, Angelina Kurnia Juita, & Maria Eleonora Lejo
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia

*Email Korespondensi: priskodjawaria@gmail.com

ABSTRACT

Child abuse within the family remains a concern, particularly when associated with toxic parenting practices. Limited parental understanding of positive parenting and child protection laws may cause verbal, emotional, and physical violence to be perceived as part of the parenting process. This community service program aimed to establish a Parenting Group in Ngedukelu Village as a forum for education, mentoring, and strengthening community participation in preventing child abuse. The activity was conducted on March 20, 2026, at the Ngedukelu Village Office Hall, Bajawa District, Ngada Regency, involving 25 participants from community and village government elements. The program employed participatory and educational approaches through socialization, counseling, interactive discussions, parenting skills development, group formation, and evaluation. Evaluation was conducted through discussion, question-and-answer sessions, and observation of participants' engagement and understanding. The results showed the establishment of the Ngedukelu Village Parenting Group and its organizational structure, supported by an official decree issued by the Village Head, as well as the development of a group activity plan. This program represents a community-based preventive effort to strengthen positive parenting practices and child protection in Ngedukelu Village.

Keywords

Parenting, Children, Legal Protection, Toxic Parenting, Ngedukelu Sub-District.



BERDAYA: Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Vol 8, No.3, 2026, pp.
433 - 442
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 3/20/2026 / Accepted : 8/31/2026/ First Published : 9/10/2026

To cite this article

Pare, P. Y. D., Juita, A. K., & Lejo, M. E. (2026). Pembentukan Kelompok *Parenting* di Kelurahan Ngedukelu sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis *Toxic Parenting*. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 433 - 442. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v8i3.1820>



© The Author(s)2026

This open access article is distributed under a Creative Commons
Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Profil Penulis

Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan praktik *toxic parenting*. Rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif dan perlindungan hukum terhadap anak dapat menyebabkan kekerasan verbal, emosional, maupun fisik dianggap sebagai bagian dari proses pengasuhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membentuk Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu sebagai wadah edukasi, pendampingan, dan penguatan peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Maret 2026 di Aula Kantor Lurah Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan melibatkan 25 peserta dari unsur masyarakat dan pemerintah kelurahan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif dan edukatif melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, penguatan keterampilan *parenting*, pembentukan kelompok, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan pengamatan terhadap partisipasi serta pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu beserta struktur kepengurusannya yang diperkuat dengan Surat Keputusan Lurah Ngedukelu serta tersusunnya rencana kegiatan kelompok. Kegiatan ini menjadi langkah preventif berbasis masyarakat dalam memperkuat pengasuhan positif dan perlindungan anak di Kelurahan Ngedukelu.

**Prisko Yanuarius Djawaria Pare,
Angelina Kurnia Juita, & Maria
Eleonora Lejo**
Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Citra Bakti,
Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Corresponding Author:
priskodjawaria@gmail.com

Kata Kunci: Parenting, Anak, Perlindungan Hukum,
Toxic Parenting, Kelurahan Ngedukelu.

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan psikologis anak. Salah satu faktor yang berpotensi memicu kekerasan dalam pengasuhan adalah praktik *toxic parenting*, yang dapat berupa kekerasan verbal, intimidasi, pembandingan berlebihan, pengabaian emosional, hingga hukuman fisik (Auliani et al., 2025). Rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan positif, komunikasi yang efektif, serta hak-hak anak dapat menyebabkan berbagai bentuk kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses mendidik anak. Pola asuh yang bersifat otoriter,

manipulatif, atau merendahkan juga dapat berdampak pada gangguan psikologis anak, rendahnya kepercayaan diri, serta potensi munculnya perilaku menyimpang di kemudian hari (Feronica et al., 2024).

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hendriani, 2024). Namun, pada tataran implementasi, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pengasuhan sehari-hari. Sebagian orang tua belum sepenuhnya memahami hak-hak anak serta batasan tindakan disipliner yang diperbolehkan secara hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum dan *parenting* positif agar orang tua mampu menjalankan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencegah terjadinya kekerasan.

Permasalahan tersebut juga perlu mendapat perhatian pada tingkat komunitas melalui pendekatan yang bersifat preventif. Upaya perlindungan anak di masyarakat masih cenderung bersifat reaktif ketika kasus telah terjadi, sementara pendekatan preventif melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan keluarga belum optimal (Asmawati, 2022). Oleh karena itu, diperlukan wadah yang dapat menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, berdiskusi mengenai persoalan pengasuhan, serta membangun kesadaran dan kontrol sosial masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pembentukan kelompok *parenting* dapat menjadi salah satu strategi untuk menyediakan sarana edukasi, refleksi bersama, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat (Prastini, 2023). Pendekatan preventif dan partisipatif melalui penguatan keluarga juga dapat mendukung terbentuknya ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi utama perlindungan hukum bagi anak (Ulfah, 2021).

Kondisi tersebut menjadi relevan dengan situasi di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang sedang berkembang, Kelurahan Ngedukelu menghadapi tantangan dalam penguatan kualitas pengasuhan anak di tingkat keluarga. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, rendahnya literasi *parenting*, serta pola komunikasi keluarga yang kurang efektif berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan. Kondisi kehidupan sosial ekonomi, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngedukelu, juga perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Ngada, terutama dalam aspek pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Ikrar, 2024).

Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat, terdapat beberapa permasalahan utama dalam penguatan perlindungan anak di Kelurahan Ngedukelu. Pertama, rendahnya literasi hukum dan *parenting* positif, yaitu masih banyak orang tua yang belum memahami hak-hak anak serta batasan tindakan disipliner yang diperbolehkan secara hukum. Kedua, normalisasi kekerasan dalam pengasuhan, yaitu praktik membentak, memukul, atau mempermalukan anak masih dipandang sebagai bentuk pendidikan yang wajar. Ketiga, belum adanya wadah edukasi dan pendampingan orang tua, karena belum tersedia kelompok atau forum khusus yang secara rutin membahas penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan berbasis perlindungan anak. Keempat, minimnya

pendekatan preventif berbasis komunitas, sehingga upaya perlindungan anak belum sepenuhnya diarahkan pada edukasi dan penguatan keluarga secara berkelanjutan.

Urgensi penguatan perlindungan anak tersebut semakin terlihat dari data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 anak yang menjadi korban kekerasan fisik, 29 korban kekerasan psikis, 35 korban kekerasan seksual, 50 korban penelantaran rumah tangga, serta 20 anak yang mengalami tindak pidana *incest* (Wijaya, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ngada membutuhkan strategi pencegahan yang melibatkan keluarga dan masyarakat secara langsung. Penguatan kapasitas orang tua dan pembentukan lingkungan sosial yang peduli terhadap perlindungan anak menjadi penting untuk mendorong deteksi dini dan mencegah kekerasan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.

Menyikapi permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada dalam membentuk Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu. Kelompok ini dirancang sebagai wadah belajar dan pendampingan orang tua yang berkelanjutan, sarana berbagi pengalaman dan diskusi kasus pengasuhan, serta ruang untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Pembentukan kelompok juga diarahkan untuk membangun sistem kontrol sosial berbasis masyarakat dalam mendukung deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membentuk Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu sebagai wadah edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan positif dan bebas kekerasan; meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan dampak praktik *toxic parenting*; membangun mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis partisipasi masyarakat; serta mendorong terwujudnya lingkungan keluarga yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang optimal anak usia dini secara fisik, emosional, sosial, dan moral.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diarahkan kepada masyarakat yang berada di 14 RT dan 3 lingkungan di wilayah Kelurahan Ngedukelu, dengan sasaran utama orang tua dan anggota keluarga yang memiliki peran dalam pengasuhan anak. Selain itu, kegiatan melibatkan pengurus RT dan RW serta unsur masyarakat setempat sebagai bagian dari penguatan dukungan dan kontrol sosial berbasis komunitas.

Masalah yang ingin dipecahkan

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Ngedukelu adalah rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif, *toxic parenting*, serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Sebagian orang tua masih menerapkan pola pengasuhan yang cenderung otoriter dan keras, termasuk membentak, merendahkan, mengontrol secara berlebihan, atau menggunakan hukuman fisik. Di sisi lain, pemahaman mengenai hak-hak

anak dan perlindungan hukum terhadap anak juga masih terbatas sehingga kekerasan dalam pengasuhan berpotensi dianggap sebagai bagian dari proses mendidik.

Permasalahan tersebut diperkuat dengan belum tersedianya wadah edukasi dan pendampingan *parenting* yang berkelanjutan di tingkat kelurahan serta belum optimalnya kontrol sosial dan sistem dukungan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas orang tua melalui edukasi pengasuhan positif dan perlindungan hukum, sekaligus pembentukan wadah masyarakat yang dapat menjadi sarana belajar, berbagi pengalaman, pendampingan, dan deteksi dini terhadap potensi kekerasan pada anak.

MATERI DAN METODE

Materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi konsep *parenting* sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum bagi anak dalam keluarga, upaya pencegahan *toxic parenting*, serta mekanisme pembentukan Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu. Selain itu, materi mencakup pola asuh dalam keluarga Indonesia sebagai upaya memperkuat peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak. Penyampaian materi diarahkan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai pola asuh positif (*positive parenting*), komunikasi yang efektif dalam keluarga, dampak pengasuhan yang tidak tepat terhadap tumbuh kembang anak, serta pentingnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya orang tua, tokoh masyarakat, pengurus RT dan lingkungan, serta unsur pemerintah kelurahan. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu persiapan, pelaksanaan edukasi, pembentukan kelompok, pendampingan, dan evaluasi.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Kelurahan Ngedukelu dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi permasalahan pengasuhan anak dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, tim pengabdian menyiapkan materi, instrumen kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta menentukan peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan diskusi interaktif mengenai *positive parenting*, dampak *toxic parenting* terhadap tumbuh kembang anak, serta perlindungan hukum bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam pengasuhan anak. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pola pengasuhan yang aman, positif, dan bebas kekerasan.

Tahap berikutnya adalah pembentukan Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu sebagai wadah edukasi, berbagi pengalaman, konsultasi, dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Kelompok ini melibatkan perwakilan masyarakat dan unsur kelurahan serta diarahkan untuk menjadi penggerak kegiatan pengasuhan positif dan perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

Tahap pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah terbentuknya Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu. Pendampingan diarahkan untuk memastikan kelompok dapat menjalankan fungsi edukasi, berbagi pengalaman, dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan. Tim pengabdian memberikan arahan awal mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan kelompok, pengelolaan pertemuan, pembahasan permasalahan pengasuhan, serta upaya deteksi dini terhadap potensi kekerasan pada anak. Pendampingan selanjutnya dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pengurus kelompok serta pihak kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan agenda yang telah disepakati. Dengan demikian, Kelompok Parenting diharapkan dapat melanjutkan kegiatan secara mandiri dan menjadi wadah pembelajaran serta dukungan bagi orang tua di tingkat kelurahan.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 20 Maret 2026 di Aula Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, ketua RT, ketua lingkungan, tokoh agama, perangkat kelurahan, Karang Taruna Kelurahan, Lembaga Ketahanan Adat Kelurahan, serta tokoh perempuan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dukungan komunitas terhadap pembentukan dan keberlanjutan Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, khususnya kekerasan yang berkaitan dengan pola pengasuhan yang tidak tepat. Praktik pengasuhan yang bersifat keras, otoriter, dan mengabaikan kebutuhan emosional anak berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi, penguatan kapasitas orang tua, dan pembentukan wadah pendampingan berbasis masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan pada 20 Maret 2026 pukul 08.00 WITA bertempat di Aula Kantor Lurah Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan melibatkan Pemerintah Kelurahan Ngedukelu, akademisi STKIP Citra Bakti Ngada sebagai tim pengabdian kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada, serta masyarakat Kelurahan Ngedukelu yang berasal dari 14 RT dan 3 lingkungan. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang, yang terdiri atas tokoh masyarakat, ketua RT, ketua

lingkungan, tokoh agama, perangkat kelurahan, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Adat Kelurahan, dan tokoh perempuan.



Gambar 1.

Koordinasi awal rencana kegiatan bersama Lurah Ngedukelu, ketua RT, dan kepala lingkungan.

Kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian, Pemerintah Kelurahan Ngedukelu, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan rencana kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta membangun dukungan terhadap pembentukan Kelompok Parenting. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat kegiatan, pentingnya peran orang tua dalam perlindungan anak, serta pengenalan konsep *toxic parenting* dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Sosialisasi dilaksanakan melalui ceramah interaktif dan diskusi terbuka sehingga peserta dapat menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak.



Gambar 2.

Penyampaian materi pembentukan Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu oleh narasumber.

Tahap berikutnya berupa penyuluhan mengenai pola asuh positif dan perlindungan anak. Materi yang diberikan mencakup konsep *positive parenting*, bentuk dan dampak *toxic parenting*, hak-hak anak, serta aspek perlindungan hukum terhadap anak. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan pengasuhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penguatan keterampilan *parenting* melalui pembahasan mengenai komunikasi efektif antara orang tua dan anak, pengelolaan emosi dalam pengasuhan, strategi mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, serta penerapan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak. Pendekatan ini diarahkan agar peserta tidak hanya memahami konsep pengasuhan positif, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai penerapannya dalam kehidupan keluarga.

Sebagai tindak lanjut utama kegiatan, dilakukan pembentukan Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu sebagai wadah edukasi, berbagi pengalaman, dan penguatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Pembentukan kelompok dilakukan melalui penetapan anggota, penyusunan struktur kepengurusan, serta penyusunan rencana kegiatan dan jadwal pertemuan. Kelompok Parenting juga diarahkan untuk menjadi sarana penguatan kontrol sosial masyarakat dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak. Pembentukan kelompok tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Lurah Ngedukelu tentang struktur kepengurusan Kelompok Parenting.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan pada akhir sesi melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama antara peserta dan narasumber. Evaluasi melibatkan 25 peserta dan bertujuan mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta menilai keterlibatan peserta selama kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan mengamati keaktifan peserta dalam diskusi, kemampuan peserta merespons pertanyaan narasumber, serta kemampuan peserta mengidentifikasi bentuk *toxic parenting*, dampaknya terhadap anak, prinsip pengasuhan positif, dan pentingnya perlindungan hukum bagi anak.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan secara aktif melalui pertanyaan, tanggapan, dan diskusi mengenai permasalahan pengasuhan yang terjadi di lingkungan keluarga. Peserta juga menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi orang tua, serta penerapan disiplin tanpa kekerasan. Selain peningkatan pemahaman, capaian utama kegiatan terlihat dari terbentuknya Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu beserta struktur kepengurusannya dan adanya dukungan Pemerintah Kelurahan Ngedukelu melalui penerbitan Surat Keputusan Lurah.

Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan melalui tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan Kelompok Parenting sebagai dasar keberlanjutan program. Kelompok tersebut diharapkan dapat melanjutkan kegiatan edukasi, berbagi pengalaman, dan pendampingan bagi orang tua serta menjadi bagian dari mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menghasilkan wadah komunitas yang dapat mendukung keberlanjutan upaya penguatan pengasuhan positif dan perlindungan anak di Kelurahan Ngedukelu.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian STKIP Citra Bakti Ngada bersama Pemerintah Kelurahan Ngedukelu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada telah menghasilkan pembentukan Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu. Kelompok ini melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah kelurahan serta menjadi wadah untuk memperkuat edukasi, komunikasi, dan kepedulian masyarakat terhadap pengasuhan positif dan perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respons dan partisipasi aktif peserta dalam memahami pola asuh positif, mengenali praktik *toxic parenting*, serta memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, telah terbentuk struktur kepengurusan Kelompok Parenting yang diperkuat dengan Surat Keputusan Lurah Ngedukelu dan tersusunnya rencana kegiatan sebagai dasar keberlanjutan program. Pembentukan kelompok ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif berbasis masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta mendorong terwujudnya lingkungan keluarga yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Kelurahan Ngedukelu.

Saran Kegiatan Lanjutan

Keberlanjutan Kelompok Parenting di Kelurahan Ngedukelu perlu didukung melalui koordinasi dan kerja sama yang konsisten antara pengurus kelompok, Pemerintah Kelurahan Ngedukelu, masyarakat, dan instansi terkait. Kegiatan lanjutan dapat diarahkan pada penguatan kapasitas pengurus dan anggota melalui pelatihan *parenting* secara berkala, pelaksanaan pertemuan rutin, serta pembentukan kader *parenting* di tingkat lingkungan atau RT. Kelompok Parenting juga perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan dan perlindungan anak yang telah berjalan di tingkat kelurahan agar memiliki dukungan kelembagaan dan keberlanjutan program. Pengembangan media edukasi sederhana mengenai pola asuh positif, pencegahan *toxic parenting*, dan perlindungan hukum anak juga dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan mekanisme konsultasi dan pendampingan yang melibatkan pihak yang kompeten agar masyarakat memiliki akses terhadap dukungan ketika menghadapi permasalahan pengasuhan atau potensi kekerasan terhadap anak.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Ngedukelu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada, para aktivis perempuan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan dan kerja sama berbagai pihak telah berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan hingga terbentuknya Kelompok Parenting Kelurahan Ngedukelu beserta struktur kepengurusan dan tugas serta fungsinya sebagai wadah edukasi dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

REFERENSI

- Auliani, R., Budhiartie, A., & Iswandi. (2025). Peran *gentle parenting* dalam menjamin hak tumbuh kembang anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 4(1). <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/79>
- Asmawati, L. A. (2022). Pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak usia 4-6 tahun melalui *e-parenting* di masa normal baru. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 4(1), 46-59. <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i1.1450>
- Feronica, F., Dewi, Z. L., & Pandia, W. S. S. (2024). Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga melalui metode pengasuhan positif. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 78-89. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5745>
- Hendriani, W., Tedjadipura, A. A., Khaerunnisa, S. M., Wulandari, P. Y., & Cahyono, R. (2024). Peran ayah dalam pengasuhan yang memperkuat resiliensi digital anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(2), 132-145. <https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.132>
- Ikrar, E., & Wijaya, A. U. (2024). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 882-894. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10721>
- Prastini, E. (2023). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Ulfah, M., Maemonah, M., Purnama, S., Hamzah, N., & Fatwa Khomaeny, E. F. (2021). Pengembangan buku ajar digital parenting: Strategi perlindungan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1416-1428. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1773>
- Wijaya, L. S., Nugroho, B., Melandri, T., Ramadhani, D. I., & Soetikno, N. (2024). Hubungan pola asuh orang tua dan kecemasan anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 8(2), 131-151. <https://doi.org/10.25077/jip.8.2.131-151.2024>

Accepted author version posted online: 9/10/2026

Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Tidak ada informasi mengenai sumber pendanaan kegiatan ini

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.